



PUTUSAN
Nomor 154/Pid.B/2022/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Chairul Hamdi Alias Irul Bin Wagiran;
Tempat lahir : Lhokseumawe;
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/25 Juli 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Kaktus Lk, VII Desa Pahlawan Kecamatan Binjai
Utara Kota Binjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Chairul Hamdi Alias Irul Bin Wagiran tidak ditahan (sedang menjalani pidana dalam perkara lain);

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 154/Pid.B/2022/PN Lsm tanggal 8 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2022/PN Lsm tanggal 8 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CHAIRUL HAMDY ALIAS IRUL BIN WAGIRAN dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pertama kami yang diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHAIRUL HAMDY ALIAS IRUL BIN WAGIRAN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa di tahanan sementara dan memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nomor L-10721370 An : Andi Riski.
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Nomor 05221870 , Dengan Nomor Polisi BL 3815 NAB An: Andi Riski.Dikembalikan kepada saksi Andi Riski Bin M.Nur Ismail.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Chairul Hamdi Alias Irul Bin Wagiran, pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain Bulan Juni tahun 2022 atau masih dalam tahun 2022 yang bertempat di warkop Pak Wen Jalan Perdagangan depan sekolah SMK 3 Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang lain supaya memberikan suatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di warkop Pak Wen Jalan Perdagangan depan sekolah SMK 3 Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe tersangka Chairul Hamdi Alias Irul Bin Wagiran menghampiri saksi Andi Riski Bin M.Nur Ismail dengan tipu muslihat meminjam 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol BL 3815 NAB tipe Warna Putih an. ANDI RISKI dengan mengatakan "*pinjam sepeda motor sebentar*", lalu saksi Andi Rezki memberikan kunci sepeda motor tersebut. Selanjutnya Tersangka langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah Sdr.ANDIKA (belum tertangkap/DPO) di Desa Tumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2.500.000,-(Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa benar atas perbuatan tersangka tersebut saksi Andi Riski Bin M.Nur Ismail mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa Chairul Hamdi Alias Irul Bin Wagiran, pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain Bulan Juni tahun 2022 atau masih dalam tahun 2022 yang bertempat di warkop Pak Wen Jalan Perdagangan depan sekolah SMK 3 Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang lain supaya memberikan suatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di warkop Pak Wen Jalan Perdagangan depan sekolah SMK 3 Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe tersangka Chairul Hamdi Alias Irul Bin Wagiran menghampiri saksi Andi Riski Bin M.Nur Ismail mengatakan meminjam sebentar 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol BL 3815 NAB tipe Warna Putih an. ANDI RISKI lalu saksi Andi Rezki memberikan kunci sepeda motor tersebut. kemudian Tersangka langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah Sdr.ANDIKA (belum tertangkap/DPO) di Desa Tumpok Teungoh

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2.500.000,-(Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa benar atas perbuatan tersangka tersebut saksi Andi Riski Bin M.Nur Ismail mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwatidak telah mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andi Riski Bin M. Nur Ismail di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Perdagangan di depan SMK 3 Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa awalnya Saksi sedang duduk-duduk bersama teman-teman Saksi yang bernama Tanzil di warungkopi Pak Wen. Lalu Terdakwa datang dan meminjam sepeda motor milik Saksi dengan alasan hendak membeli saldo Dana di simpang empat Kota Lhokseumawe;
- Bahwa selanjutnya Saksi menyerahkan kunci sepeda motor milik Saksi tersebut kepada Terdakwa lalu membawa sepeda motor milik Saksi tersebut dan tidak ada kembali;
- Bahwa Saksi menyerahkan kunci sepeda motor milik Saksi kepada Terdakwa dan meminjamkannya kepada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah meminjam sepeda motor milik Saksi tetapi dan dikembalikannya;
- Bahwa saat itu Saksi percaya Terdakwa tetap akan mengembalikan sepeda motor milik Saksi yang dipinjamnya;
- Bahwa setelah menunggu sampai pagi, Saksi lalu menuju rumah tempat Terdakwa tinggal dan dikatakan oleh orang yang ada di sana bahwa Terdakwa sudah tidak ada karena sudah pergi ke Bireuen dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan Terdakwa ke polisi;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini sepeda motor milik saksi tersebut belum ditemukan keberadaannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nomor L-10721370 An : Andi Riski dan 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Nomor 05221870, dengan Nomor Polisi BL 3815 NAB An: Andi Riski.y diajukan Penuntut Umum ke psd adalah milik Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Tanzil Bin Syakirin yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Andi Riski Bin M. Nur Ismail dan dilaporkan pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Polsek Banda Sakti Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Perdagangan di depan SMK 3 Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa saat kejadian Saksi berada di dekat Saksi Andi Riski Bin M. Nur Ismail;
- Bahwa Saksi Andi Riski Bin M. Nur Ismail memberikan pinjaman sepeda motor tersebut karena kata Saksi Andi Riski Bin M. Nur Ismail abang dan ayah Saksi Andi Riski Bin M. Nur Ismail berteman dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa meminjam dari Saksi Andi Riski Bin M. Nur Ismail adalah untuk digunakan pulang ke rumah sebentar karena Terdakwa hendak mandi, dan akan dikembalikan setelah ia selesai mandi;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Andi Riski Bin M. Nur Ismail tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan sepeda motor milik Saksi Andi Riski Bin M. Nur Ismail yang

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 03.00 Wtb di Jalan Perdagangan di depan SMK 3 Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 03.00 Wtb Terdakwa berada di Warung kopi Pak Wen di Jalan Perdagangan di depan SMK 3 Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat ada Saksi Andi Riski Bin M. Nur Ismail sedang duduk-duduk bersama dengan seorang temannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Andi Riski Bin M. Nur Ismail dan meminjam sepeda motor miliknya;
- Bahwa setelah Saksi Andi Riski Bin M. Nur Ismail menyerahkan kunci sepeda motor miliknya tersebut Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah saudara Andika di Desa Tumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa sesampainya di sana Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama Andika;
- Bahwa kemudian Andika menyerahkan sepeda motor tersebut kepada seseorang yang bernama Adi yang merupakan seorang agen jual beli sepeda motor bekas dan menjualnya seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada pembeli tersebut bahwa sepeda motor tersebut adalah milik keluarga Terdakwa dan menyerahkan fotocopy STNK dan fotocopy BPKB yang Terdakwa temukan di dalam bagasi sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah berhasil menjual sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada teman Terdakwa yang bernama Andika;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan penggelapan sepeda motor milik orang lain dan sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa TIDAK mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nomor L-10721370 An : Andi Riski.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Nomor 05221870 , Dengan Nomor Polisi BL 3815 NAB An: Andi Riski.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Andi Riski Bin M. Nur Ismail pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Perdagangan di depan SMK 3 Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa awalnya Saksi Andi Riski Bin M. Nur Ismail sedang duduk-duduk bersama teman-teman Saksi yang bernama Tanzil Bin Syakirin di warung kopi Pak Wen. Lalu Terdakwa datang dan meminjam sepeda motor milik Saksi Andi Riski Bin M. Nur Ismail dengan alasan hendak membeli saldo Dana di simpang empat Kota Lhokseumawe;
- Bahwa selanjutnya Saksi Andi Riski Bin M. Nur Ismail menyerahkan kunci sepeda motor miliknya tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Andi Riski Bin M. Nur Ismail tersebut ke rumah saudara Andika di Desa Tumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Andika;
- Bahwa kemudian Andika menyerahkan sepeda motor tersebut kepada seseorang yang bernama Adi yang merupakan seorang agen jual beli sepeda motor bekas dan menjualnya seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada pembeli tersebut bahwa sepeda motor tersebut adalah milik keluarga Terdakwa dan menyerahkan fotocopy STNK dan fotocopy BPKB yang Terdakwa temukan di dalam bagasi sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah berhasil menjual sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada teman Terdakwa yang bernama Andika;
- Bahwa Saksi Andi Riski Bin M. Nur Ismail menyerahkan kunci sepeda motor miliknya tersebut kepada Terdakwa dan meminjamkannya kepada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah meminjam sepeda motor milik Saksi Andi Riski Bin M. Nur Ismail tetapi dan dikembalikannya;
- Bahwa saat itu Saksi Andi Riski Bin M. Nur Ismail percaya Terdakwa tetap akan mengembalikan sepeda motor miliknya yang dipinjam Terdakwa;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menunggu sampai pagi, Saksi Andi Riski Bin M. Nur Ismail lalu menuju rumah tempat Terdakwa tinggal dan dikatakan oleh orang yang ada di sana bahwa Terdakwa sudah tidak ada karena sudah pergi ke Bireuen dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya Saksi Andi Riski Bin M. Nur Ismail melaporkan Terdakwa ke polisi;
- Bahwa sampai saat ini sepeda motor milik Saksi Andi Riski Bin M. Nur Ismail tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nomor L-10721370 An : Andi Riski dan 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Nomor 05221870 , Dengan Nomor Polisi BL 3815 NAB An: Andi Riski adalah milik Saksi Andi Riski Bin M. Nur Ismail;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan penggelapan sepeda motor milik orang lain dan sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan Sengaja Dan Dengan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Berada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja orang perorangan yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum ke

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Lsm



muka persidangan yang mana orang tersebut adalah orang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana yang memiliki identitas yang sesuai dengan identitas seseorang yang tertera dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dan ia mengaku bernama Chairul Hamdi Alias Irul Bin Wagiran sebagaimana identitas yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Barang Siapa" sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Dan Dengan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Berada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa awalnya Saksi Andi Riski Bin M. Nur Ismail sedang duduk-duduk bersama teman-teman Saksi yang bernama Tanzil Bin Syakirin di warung kopi Pak Wen. Lalu Terdakwa datang dan meminjam sepeda motor milik Saksi Andi Riski Bin M. Nur Ismail dengan alasan hendak membeli saldo Dana di simpang empat Kota Lhokseumawe. Selanjutnya Saksi Andi Riski Bin M. Nur Ismail menyerahkan kunci sepeda motor miliknya tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Andi Riski Bin M. Nur Ismail tersebut ke rumah saudara Andika di Desa Tumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Andika. Kemudian Andika menyerahkan sepeda motor tersebut kepada seseorang yang bernama Adi yang merupakan seorang agen jual beli sepeda motor bekas dan menjualnya seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa mengatakan kepada pembeli tersebut bahwa sepeda motor tersebut adalah milik keluarga Terdakwa dan menyerahkan fotocopy STNK dan fotocopy BPKB yang Terdakwa temukan di dalam bagasi sepeda motor tersebut. Setelah berhasil menjual sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada teman Terdakwa yang bernama Andika. Kemudian Saksi Andi



Riski Bin M. Nur Ismail menyerahkan kunci sepeda motor miliknya tersebut kepada Terdakwa dan meminjamkannya kepada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah meminjam sepeda motor milik Saksi Andi Riski Bin M. Nur Ismail tetapi dan dikembalikannya. Saat itu Saksi Andi Riski Bin M. Nur Ismail percaya Terdakwa tetap akan mengembalikan sepeda motor miliknya yang dipinjam Terdakwa. Setelah menunggu sampai pagi, Saksi Andi Riski Bin M. Nur Ismail lalu menuju rumah tempat Terdakwa tinggal dan dikatakan oleh orang yang ada di sana bahwa Terdakwa sudah tidak ada karena sudah pergi ke Bireuen dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya Saksi Andi Riski Bin M. Nur Ismail melaporkan Terdakwa ke polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa sepeda motor yang diberikan oleh Saksi Andi Riski Bin M. Nur Ismail tersebut kepada Terdakwa adalah milik Saksi Andi Riski Bin M. Nur Ismail dan belum dikembalikan oleh Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sepeda motor milik Saksi Andi Riski Bin M. Nur Ismail ada padanya setelah diberikan oleh Saksi Andi Riski Bin M. Nur Ismail ketika Terdakwa meminta untuk dipinjamkan kepadanya karena hendak membeli saldo, Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud unsur "Dengan Sengaja Dan Dengan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Berada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan" terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nomor L-10721370 An : Andi Riski dan 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Nomor 05221870 , Dengan Nomor Polisi BL 3815 NAB An: Andi Riski adalah milik Saksi Andi Riski Bin M. Nur Ismail dan telah disita berdasarkan Penetapan Nomor 138/Pen.Pid/2022/PN Lsm tanggal 8 Agustus 2022, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Andi Riski Bin M. Nur Ismail;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan perkara ini dimana telah termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, akan tetapi belum termuat di dalam putusan ini dan guna menyingkat isi putusan ini dianggap telah tercakup dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali menggelapkan sepeda motor milik orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sedang menjalani hukuman dalam tindak pidana serupa lainnya;
- Bahwa Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Chairul Hamdi Alias Irul Bin Wagiran tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nomor L-10721370 An : Andi Riski;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Nomor 05221870 , Dengan Nomor Polisi BL 3815 NAB An: Andi Riski;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Andi Riski Bin M. Nur Ismail;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh kami, Faisal Mahdi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khalid, Amd., S.H., M.H. dan

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kasihani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh Muhamad Doni Sidik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Khalid, Amd., S.H., M.H.

Faisal Mahdi, S.H., M.H.

Dto.

Fitriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Kasihani, S.H.